



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Idris Pgl Idris.**
Tempat lahir : Tandem Hilir (Sumatera Utara).
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 23 Agustus 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan PT. Agro Wiratama Lahan II (dua)
Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan
Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pekerja Harian Tetap PT. Agro Wiratama.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Siri Afni, SH., dan Sdr. Rodi Anjasman, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik, pada tanggal 11 Oktober 2019;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 10 Desember 2019;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Penahanan Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;

hlm 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan 08 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb., Tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb., Tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Nomor: BP/92/XI/2019/Reskrim., Tertanggal 07 November 2019 dari Kepolisian Resor Pasaman Barat;
- Berita Acara Sidang Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb., berikut surat-surat terkait;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 114/SP.EM/Eoh.2/12/2019 Tertanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IDRIS Pgl IDRIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IDRIS Pgl IDRIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IDRIS Pgl IDRIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bertangkai kayu dan terdapat ikatan karet ban warna hitam mata pisau besi tajam dan runcing panjang mata pisau 15 cm (lima belas sentimeter);
 - 2 (dua) potong sisa rokok (punting rokok) merk LUKMAN;

hlm 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju daster warna kuning dan cream terdapat motif bunga berlumuran darah dan dalam keadaan robek;
- 1 (satu) set terdiri dari 2 (dua) helai kabel elektronik;
- 1 (satu) buah busa tempat duduk kursi warna cream (terdapat bercak cairan merah seperti darah);
- 1 (satu) helai warna baju jaket levis warna biru dongker terdapat merk RICHITA JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hijau dan hitam pada bagian dada terdapat merk HURLEY EST.1991 SURFBOARDING.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VINO warna hitam tanpa plat nomor rangka MH33E88DOKJ134823 Nomor mesin E3RZ2E-2275675;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor rangka MH3U60750KK024326 Nomor mesin G3E6E-0494425;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFZ125JK636484 Nomor mesin JFZ1E2649681;

Dikembalikan kepada saksi ZULPANDI NASUTION

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis, yang berintikan supaya mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasihat hukum terdakwa, penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAD IDRIS Pgl IDRIS pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di rumah saksi HALOMON PURBA di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan

hlm 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira jam 06.00 wib bertempat di lokasi apel pagi kerja, terdakwa IDRIS dan sdr. RISKI (Dalam Pencarian) ditegur oleh saksi PURBA. Kemudian sekira jam 14.30 Wib, di lokasi lahan perkebunan lahan II PT. Agrowiratama (tempat terdakwa dan sdr. RISKI bekerja) Sdr. RISKI mengatakan kepada terdakwa akan membunuh saksi PURBA.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di lokasi apel pagi kerja terdakwa dan sdr. RISKI kembali untuk kedua kalinya ditegur oleh saksi PURBA dan diberi tindakan dikeluarkan dari apel pagi para pekerja dan saksi PURBA tidak memberikan pekerjaan pada hari itu. Kemudian sekira jam 15.00 Wib, di lokasi lahan perkebunan lahan II PT. Agrowiratama sdr. RISKI kembali mengutarakan niatnya kepada terdakwa akan membunuh saksi PURBA yang mana saat itu terdakwa sepakat dan menyetujui niat dari sdr. RISKI tersebut. Sore harinya sekira 15.30 Wib di lokasi perkebunan PT. Agrowiratama Sdr. RISKI menyiapkan pisau dengan cara mengambil pisau dari rumah kemudian mengganti gagangnya dengan batang kayu lalu diikat dengan karet ban dalam sepeda. Selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr. RISKI bermaksud menusuk saksi PURBA dikarenakan saat itu keadaan banyak orang sehingga terdakwa dan sdr. RISKI tidak jadi melaksanakan perbuatannya dan menyimpan pisau yang telah disiapkan pada pokok bunga dirumah orang tua sdr. RISKI.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib terdakwa mendatangi sdr. RISKI dirumah dan masuk kedalam kamar. Terdakwa mengatakan kepada sdr. RISKI dengan mengeluarkan perkataan “apakah jadi” dan dijawab oleh sdr. RISKI “jadi” perkataan tersebut didengar oleh saksi ZULPANDI. Setelah itu sdr. RISKI mengambil pisau disamping rumah. Kemudian terdakwa memboncengi sdr. RISKI berangkat menuju rumah saksi PURBA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik sdr. RISKI sementara itu sdr RISKI menyelipkan pisau dipinggang sebelah kiri sdr. RISKI. Sesampainya dirumah saksi PURBA terdakwa dan sdr. RISKI melihat sedang ada tamu yaitu saksi MAK PANI dan saksi SUMIATI sehingga terdakwa dan sdr. RISKI menunggu sampai tamu tersebut pulang. Sekira jam 19.00 Wib, setelah tamu pergi, terdakwa bersama dengan Sdr. RISKI bertamu kerumah saksi PURBA dan saat itu yang keluar bukan saksi PURBA melainkan istri saksi PURBA (korban) bernama Sdri. DELMIWATI MANULANG Pgl MAK BINTANG.

hlm 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk dibangku teras sementara itu sdr. RISKI menanyakan keberadaan saksi PURBA dan korban menjawab belum pulang. Sdr. RISKI mengeluhkan pekerjaannya kepada korban tetapi korban menjawab bahwa saksi PURBA sudah tidak percaya lagi dengan terdakwa dan sdr. RISKI. Mendengar hal itu sdr. RISKI memukul dengan menggunakan tangannya kebagian rahang kiri korban. Korban berteriak minta tolong akan tetapi sdr. RISKI kembali memegang korban dan kembali memukul korban dibagian rahang hingga korban terjatuh diruang tamu sementara itu terdakwa berdiri didepan pintu sambil memantau keadaan sekitar rumah. Sdr. RISKI menduduki tubuh korban dan mengambil pisau dari kantong celana kanan dan menusuk korban dengan beberapa kali tusukan. Setelah itu Sdr. RISKI berdiri menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam serta mematikan lampu teras rumah. Sedangkan terdakwa pergi dari rumah saksi PURBA dan ketika itu bertemu dengan saksi SLAMET dan saksi EVI, saat itu saksi SLAMET dan saksi EVI menanyakan tentang suara jeritan minta tolong dari rumah saksi PURBA dan terdakwa menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah.

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 43/VER/X/2019/Rs. Bhayangkara tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (FOR) Sp.F dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban DELMIWATI MANULANG Pgl MAK BINTANG, umur 41 tahun, Perempuan, Ibu rumah tangga, Kristen, alamat Perumahan Lahan II PT. Agrowiratama, Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada akibat luka tusuk pada kantong jantung dan jantung serta organ hati yang disebabkan trauma tajam disertai pendarahan pada kepala yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAD IDRIS Pgl IDRIS pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di rumah saksi HALOMON PURBA di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

hlm 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib terdakwa memboncengi sdr. RISKI (Dalam Pencarian) berangkat menuju rumah saksi PURBA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru mi lik sdr. RISKI. Sesampainya dirumah saksi PURBA terdakwa dan sdr. RISKI melihat sedang ada tamu yaitu saksi MAK PANI dan saksi SUMIATI sehingga terdakwa dan sdr. RISKI menunggu sampai tamu tersebut pulang. Sekira jam 19.00 Wib, setelah tamu pergi, terdakwa bersama dengan Sdr. RISKI bertamu kerumah saksi PURBA dan saat itu yang keluar bukan saksi PURBA melainkan istri saksi PURBA (korban) bernama Sdri. DELMIWATI MANULANG Pgl MAK BINTANG. Terdakwa duduk dibangku teras sementara itu sdr. RISKI menanyakan keberadaan saksi PURBA dan korban menjawab belum pulang. Sdr. RISKI mengeluhkan pekerjaannya kepada korban tetapi korban menjawab bahwa saksi PURBA sudah tidak percaya lagi dengan terdakwa dan sdr. RISKI. Mendengar hal itu sdr. RISKI memukul dengan menggunakan tangannya kebagian rahang kiri korban. Korban berteriak minta tolong akan tetapi sdr. RISKI kembali memegang korban dan kembali memukul korban dibagian rahang hingga korban terjatuh diruang tamu sementara itu terdakwa berdiri didepan pintu sambil memantau keadaan sekitar rumah. Sdr. RISKI menduduki tubuh korban dan mengambil pisau dari kantong celana kanan dan menusuk korban dengan beberapa kali tusukan. Setelah itu Sdr. RISKI berdiri menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam serta mematikan lampu teras rumah. Sedangkan terdakwa pergi dari rumah saksi PURBA dan ketika itu bertemu dengan saksi SLAMET dan saksi EVI, saat itu saksi SLAMET dan saksi EVI menanyakan tentang suara jeritan minta tolong dari rumah saksi PURBA dan terdakwa menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalannya pulang ke rumah.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 43/VER/X/2019/Rs. Bhayangkara tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (FOR) Sp.F dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban DELMIWATI MANULANG Pgl MAK BINTANG, umur 41 tahun, Perempuan, Ibu rumah tangga, Kristen, alamat Perumahan Lahan II PT. Agrowiratama, Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada akibat luka tusuk pada

hlm 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong jantung dan jantung serta organ hati yang disebabkan trauma tajam disertai pendarahan pada kepala yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD IDRIS Pgl IDRIS pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di rumah saksi HALOMON PURBA di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengakibatkan kematian, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib, di lokasi lahan perkebunan lahan II PT. Agrowiratama sdr. RISKI dan terdakwa berniat mengambil uang saksi PURBA dikarenakan saat itu waktu gajian dan dalam keadaan banyak orang sehingga terdakwa dan sdr. RISKI tidak jadi melaksanakan perbuatannya.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib terdakwa memboncengi sdr. RISKI (Dalam Pencarian) berangkat menuju rumah saksi PURBA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru milik sdr. RISKI. Sesampainya di rumah saksi PURBA terdakwa dan sdr. RISKI melihat sedang ada tamu yaitu saksi MAK PANI dan saksi SUMIATI sehingga terdakwa dan sdr. RISKI menunggu sampai tamu tersebut pulang. Sekira jam 19.00 Wib, setelah tamu pergi, terdakwa bersama dengan Sdr. RISKI bertamu kerumah saksi PURBA dan saat itu yang keluar bukan saksi PURBA melainkan istri saksi PURBA (korban) bernama Sdri. DELMIWATI MANULANG Pgl MAK BINTANG. Terdakwa duduk dibangku teras sementara itu sdr. RISKI

hlm 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan saksi PURBA dan korban menjawab belum pulang. Sdr. RISKI mengeluhkan pekerjaannya kepada korban tetapi korban menjawab bahwa saksi PURBA sudah tidak percaya lagi dengan terdakwa dan sdr. RISKI. Mendengar hal itu sdr. RISKI memukul dengan menggunakan tangannya kebagian rahang kiri korban. Korban berteriak minta tolong akan tetapi sdr. RISKI kembali memegang korban dan kembali memukul korban dibagian rahang hingga korban terjatuh diruang tamu sementara itu terdakwa berdiri didepan pintu sambil memantau keadaan sekitar rumah. Sdr. RISKI menduduki tubuh korban dan mengambil pisau dari kantong celana kanan dan menusuk korban dengan beberapa kali tusukan. Setelah itu Sdr. RISKI berdiri menutup pintu rumah dan menguncinya dari dalam serta mematikan lampu teras rumah. Sdr. RISKI membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Sedangkan terdakwa pergi dari rumah saksi PURBA dan bertemu dengan saksi SLAMET dan saksi EVI, saat itu saksi SLAMET dan saksi EVI menanyakan tentang suara jeritan minta tolong dari rumah saksi PURBA dan terdakwa menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah.

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 43/VER/X/2019/Rs. Bhayangkara tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (FOR) Sp.F dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban DELMIWATI MANULANG Pgl MAK BINTANG, umur 41 tahun, Perempuan, Ibu rumah tangga, Kristen, alamat Perumahan Lahan II PT. Agrowiratama, Jorong Air Haji Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada akibat luka tusuk pada kantong jantung dan jantung serta organ hati yang disebabkan trauma tajam disertai pendarahan pada kepala yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi secara tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas keberatan/eksepsi dari Terdakwa, telah mengajukan tanggapan dengan surat tanggal 5 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 12 Pebruari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

hlm 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Muhamad Idris Pgl Idris untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan dengan No. Reg Perk: PDM-114/SP.EM/Eoh.2/12/2019 tertanggal 09 Januari 2020 memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb. atas nama Terdakwa Muhamad Idris Pgl Idris berdasar Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM-114/SP.EM/Eoh.2/12/2019 tertanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Selamek Pgl. Selamek

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, saksi mendengar teriakan wanita meminta tolong;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang yang berjarak sekira 25 (dua puluh) lima meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang bersama dengan saksi Ervisna Pgl. Evis;
- Bahwa saat menuju rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang, di dekat masjid saksi bertemu dengan terdakwa yang menggunakan kaos dan jaket berwarna gelap;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai teriakan meminta tolong, namun terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, sambil terus berjalan lurus;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang, saksi melihat lampu teras dan lampu ruang tamu dalam keadaan mati;
- Bahwa dari dekat jendela saksi dari jarak sekira 4 (empat) meter melihat Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang tergeletak di ruang tamu dengan posisi menelungkup dengan pakaian robek dan bersimbah darah;

hlm 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang dengan penerangan lampu yang berasal dari ruang belakang;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada Ustad dan Sdr. Hengki;
- Bahwa sebelumnya Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang dalam keadaan sehat;

2. Ervisna Pgl. Evis

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, saksi mendengar teriakan wanita meminta tolong;
- Bahwa saat menuju rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang, di dekat masjid saksi bertemu dengan terdakwa yang menggunakan kaos dan jaket berwarna gelap;
- Bahwa saksi Selamek Pgl. Selamek menanyakan kepada terdakwa mengenai teriakan meminta tolong, namun terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, sambil terus berjalan lurus;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Selamek Pgl. Selamek menuju ke rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang, saksi melihat lampu teras dan lampu ruang tamu dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi Selamek Pgl. Selamek dari jarak sekira 4 (empat) meter melihat kemudian mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang tergeletak;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Selamek Pgl. Selamek langsung memberitahukan kepada Ustad di Masjid, kemudian Ustad meminta saksi untuk memberitahukan kepada Sdr. Hengki (asskep lapangan);
- Bahwa sebelumnya Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang maupun suaminya dengan orang lain;

hlm 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rakit Pgl. Kit

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, saksi yang hendak menuju ke tempat tongkrongan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Risky di dekat rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa setelah di tempat tongkrongan saksi mendengar suara teriakan dari rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa kemudian saksi melihat lampu depan rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang mati satu persatu;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa berjalan dari luar pagar rumah korban Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa saksi melihat saksi Selamek Pgl. Selamek dan saksi Ervisna Pgl. Evis mendatangi rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa kemudian saksi turut mendatangi rumah saksi Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa melihat Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang tergeletak di ruang tamu dengan posisi menelungkup dan bersimbah darah;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan memberitahukan kepada orang tua;

4. Tiodora Meliani Purba Pgl Mak Pani

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan sekira pukul 18.30 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, saksi bersama dengan Sdr. Sumiati berkunjung ke rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Sumiati pulang sekira pukul sekira pukul 18.30 Wib.;

hlm 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang sekira pukul 19.00 Wib., saksi mendengar dari tetangga bahwa dari rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang terdengar teriakan;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang, dan telah banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh Sdr. Asep (Hengki) untuk ,emhecek nafas Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa setelah saksi mengecek, nafas korban sudah tidak ada dan badan masih hangat;
- Bahwa Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang tergeletak di ruang tamu dengan posisi menelungkup bersimbah darah;
- Bahwa keadaan rumah dalam kondisi berantakan;

5. Zulpandi Nasution Pgl Zul

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa datang ke rumah menemui Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
- Bahwa terdakwa setelah datang langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan “*Jadikan*” dari terdakwa, dan dijawab oleh Sdr. Wahyu Rizky Nasution “*Iya*”;
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud perkataan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Sdr. Wahyu Rizky Nasution pergi ke dapur kemudian kembali ke kamar menemui terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Rizky Nasution pergi menuju rumah Sdr. Purba (suami Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang) dengan maksud menyampaikan supaya terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution tidak dimutasikan ke divisi yang lain;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib., Sdr. Wahyu Rizky Nasution pulang dalam kondisi basah, dan saksi tidak melihat lagi terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendengar Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang (istri Sdr. Purba) meninggal dunia karena dibunuh;

hlm 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan orang tua menuju ke rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang, sedangkan Sdr. Wahyu Rizky Nasution tetap berada di rumah;
 - Bahwa sepulang dari rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang saksi tidak melihat Sdr. Wahyu Rizky Nasution, sehingga ibu saksi meminta saksi untuk mencarinya;
 - Bahwa saksi menemukan Sdr. Wahyu Rizky Nasution di lapangan bola volley, kemudian saksi membawa pulang Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
 - Bahwa selanjutnya saksi kembali menuju rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang, sepulangnya tidak menjumpai Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari kembali Sdr. Wahyu Rizky Nasution dan menemukan di dekat lapangan bola volly;
 - Bahwa kemudian Sdr. Wahyu Rizky Nasution meminta saksi untuk di antar ke barak untuk menemui terdakwa;
 - Bahwa karena tidak mendapati terdakwa, sehingga Sdr. Wahyu Rizky Nasution meminta diantar ke simpang air haji;
 - Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Wahyu Rizky Nasution tersebut;
 - Bahwa Sdr. Wahyu Rizky Nasution pernah menyampaikan bermaksud ingin pergi ke Batam;
6. Andri Gusti Marwan Pgl. Andre
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
 - Bahwa Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi rumah saksi Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
 - Bahwa melihat Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang tergeletak di ruang tamu dengan posisi menelungkup dan bersimbah darah;
 - Bahwa saat itu saksi menduga pelakunya adalah terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
 - Bahwa selanjutnya saksi menginstruksikan kepada anggota dan karyawan PT. Agro Wiratama untuk mengawasi dan mencari terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution;

hlm 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Purba pernah menyampaikan kepada saksi mengenai pekerjaan terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution yang tidak menepati jam kerja, dan disiplin dalam bekerja;
- Bahwa Sdr. Purba menyampaikan pernah menegur keduanya;

7. Halomoan Purba Pgl Pak Purba

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya;
- Bahwa saksi adalah suami dari Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan II, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, saksi melihat Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang tergeletak di ruang tamu dengan posisi menelungkup bersimbah darah ;
- Bahwa saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang milik gereja sejumlah Rp9.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai asisten lapangan pernah menegur terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution terkait pekerjaan mereka yang tidak baik;
- Bahwa pekerjaan mereka yang tidak baik antara lain tidak masuk kerja, jam kerja yang tidak tertib dan bermain-main saat bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut, terdakwa menyatakan benar semua keterangannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatanganinya, terkecuali mengenai terdakwa melihat Sdr. Wahyu Rizky Nasution menusukan pisau kepada Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa terdakwa adalah rekan kerja Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution ada masalah pekerjaan dengan saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba;

hlm 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba adalah asisten lapangan terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution merasa sakit hati karena ditegur oleh saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib., berlokasi di lahan II PT. Agro Wiratama lahan, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sdr. Wahyu Rizky Nasution menyampaikan maksud untuk membunuh dan merampok saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba;
- Bahwa Sdr. Wahyu Rizky Nasution menyampaikan yang akan melakukannya, sedangkan terdakwa mengawannya;
- Bahwa Sdr. Wahyu Rizky Nasution mempersiapkan pisau yang tangkainya diganti dengan tangkai batang kayu kemudian diikat dengan karet ban sepeda;
- Bahwa terdakwa bermaksud untuk menyakiti saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba dengan cara dilempar batu dalam perjalanan;
- Bahwa niat melakukan pelemparan batu tidak terlaksana karena terlalu banyak orang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Rizky Nasution berangkat menuju rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MX King;
- Bahwa Sdr. Wahyu Rizky Nasution sudah menyelipkan 1 (satu) buah pisau yang telah dibuatnya dipinggangnya;
- Bahwa karena masih ada tamu terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution menunda untuk datang kerumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba;
- Bahwa setelah tamu pulang, kemudian terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution mendatangi rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, dan ditemui istrinya yang bernama Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Wahyu Rizky Nasution menanyakan keberadaan saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, dan Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang menjawab bahwa saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba tidak ada di rumah;

hlm 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Wahyu Rizky Nasution mengeluhkan masalah pekerjaan dengan saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba kepada Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang menyampaikan bahwa saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba sudah tidak percaya lagi dengan terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution, terkhusus terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Wahyu Rizky Nasution maju ke depan dan memukul Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang sebanyak sekali, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui yang dilakukan Sdr. Wahyu Rizky Nasution terhadap Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
- Bahwa terdakwa mendengar Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang berteriak meminta tolong;
- Bahwa lampu rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang dimatikan;
- Bahwa peristiwa tersebut berlangsung sekira 15 (lima belas) menit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa di jalan bertemu dengan saksi Selamek Pgl. Selamek dan saksi Ervisna Pgl. Evis dan menanyakan menyangkut suara jeritan, namun terdakwa menyampaikan tidak tahu menahu dan menerangkan mungkin ada ribut-ribut suami istri;
- Bahwa setelah sampai dirumah, beberapa saat kemudian Sdr. Wahyu Rizky Nasution datang ke rumah terdakwa meminta diantar ke daerah Air Haji, namun terdakwa menyatakan tidak bersedia;
- Bahwa terdakwa menyesali perihal yang telah dilakukannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau bertangkai kayu dan terdapat ikatan karet ban warna hitam mata pisau besi tajam dan runcing panjang mata pisau 15 cm (lima belas sentimeter), 2 (dua) potong sisa rokok (punting rokok) merk LUKMAN, 1 (satu) helai baju daster warna kuning dan cream terdapat motif bunga berlumuran darah dan dalam keadaan robek, 1 (satu) set terdiri dari 2 (dua) helai kabel elektronik, 1 (satu) buah busa tempat duduk kursi warna cream (terdapat bercak cairan merah seperti darah), 1 (satu) helai warna baju jaket levis warna biru dongker terdapat merk RICHITA JEANS, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hijau dan hitam pada bagian dada terdapat merk HURLEY EST.1991 SURFBOARDING, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VINO warna hitam tanpa plat nomor rangka MH33E88DOKJ134823 Nomor mesin E3RZ2E-2275675, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor rangka MH3U60750KK024326 Nomor mesin G3E6E-0494425, 1

hlm 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFZ125JK636484 Normor mesin JFZ1E2649681, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 43/VER/X/2019/Rs. Bhayangkara tanggal 14 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMAWATY M. Ked (FOR) Sp.F dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban DELMIWATI MANULANG Pgl MAK BINTANG, didapati hasil pemeriksaan luar dan dalam diperoleh kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada akibat luka tusuk pada kantong jantung dan jantung serta organ hati yang disebabkan trauma tajam disertai pendarahan pada kepala yang disebabkan trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan setelah dipertimbangkan seperlunya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution bekerja di PT. Agro Wiratama lahan II, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba sebagai asisten lapangan;
2. Bahwa terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution merasa sakit hati karena ditegur oleh saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba terkait masalah pekerjaan;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib., berlokasi di lahan II PT. Agro Wiratama lahan, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sdr. Wahyu Rizky Nasution menyampaikan maksud untuk membunuh dan merampok saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba dan terdakwa mengawannya;
4. Bahwa Sdr. Wahyu Rizky Nasution mempersiapkan pisau yang tangkainya diganti dengan tangkai batang kayu kemudian diikat dengan karet ban sepeda;
5. Bahwa terdakwa menyatakan rencana menyakiti saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba dengan cara dilempar batu dalam perjalanan, namun tidak terlaksana karena terlalu banyak orang;
6. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Rizky Nasution

hlm 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat menuju rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MX King dengan Sdr. Wahyu Rizky Nasution sudah menyelipkan 1 (satu) buah pisau yang telah dibuatnya dipinggangnya;
7. Bahwa karena masih ada tamu terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution menunda untuk datang ke rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba;
 8. Bahwa setelah tamu pulang, kemudian terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution mendatangi rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, dan ditemui istrinya yang bernama Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;
 9. Bahwa kemudian Sdr. Wahyu Rizky Nasution maju ke depan dan memukul Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka;
 10. Bahwa terdakwa, saksi Selamek Pgl. Selamek dan saksi Ervisna Pgl. Evis mendengar Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang berteriak meminta tolong;
 11. Bahwa terdakwa yang bertemu dengan saksi Selamek Pgl. Selamek dan saksi Ervisna Pgl. Evis menyampaikan tidak mendengar teriakan, dan menyimpulkan kemungkinan teriakan adalah masalah rumah tangga;
 12. Bahwa lampu rumah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang dimatikan;
 13. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang meninggal dunia akibat pendarahan hebat pada dada akibat luka tusuk pada kantong jantung dan jantung serta organ hati yang disebabkan trauma tajam disertai pendarahan pada kepala yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan campuran subsidairitas alternatif yakni Primair Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, yakni dalam primair Pasal 340

hlm 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur –unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Sengaja merampas nyawa orang lain* ;
3. *Dengan rencana terlebih dahulu* ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya ; -

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (*Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana*) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (*SIMONS, Leerboek I, halaman 211*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Muhamad Idris Pgl Idris yang sehat jasmani dan rohaninya dalam setiap awal persidangan, tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Idris Pgl Idris yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “Barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

Ad.2. Unsur “Sengaja merampas nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada ternyata terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution bekerja di PT. Agro Wiratama lahan II, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba sebagai asisten lapangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution merasa sakit hati karena ditegur oleh saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba terkait masalah pekerjaan ;

hlm 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib., berlokasi di lahan II PT. Agro Wiratama lahan, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sdr. Wahyu Rizky Nasution menyampaikan maksud untuk membunuh dan merampok saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba dan terdakwa mengawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Wahyu Rizky Nasution mempersiapkan pisau yang tangkainya diganti dengan tangkai batang kayu kemudian diikat dengan karet ban sepeda dan terdakwa menyatakan rencana menyakiti saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba dengan cara dilempar batu dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa rencana terdakwa melempar batu saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba tidak terlaksana karena terlalu banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa bersama dengan Sdr. Wahyu Rizky Nasution berangkat menuju rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba di Perumahan PT. Agro Wiratama lahan, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MX King dengan Sdr. Wahyu Rizky Nasution sudah menyelipkan 1 (satu) buah pisau yang telah dibuatnya dipinggangnya, setelah menunggu Tiodora Meliani Purba Pgl Mak Pani dan Sdr. Sumiati pulang, kemudian terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution mendatangi rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, dan menanyakan keberadaan saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba kepada istrinya yakni Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;

Menimbang, bahwa Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang menerangkan bahwa saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba tidak berada di rumah, kemudian Sdr. Wahyu Rizky Nasution maju ke depan dan memukul Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Selamek Pgl. Selamek dan saksi Ervisna Pgl. Evis mendengar Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang meninggal dunia akibat pendarahan hebat pada dada akibat luka tusuk pada kantong jantung dan jantung serta organ hati yang disebabkan trauma tajam disertai pendarahan pada kepala yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, Tiodora Meliani Purba Pgl Mak Pani, Andri Gusti Marwan Pgl. Andre sebelumnya Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang dalam keadaan sehat walafiat;

hlm 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution adalah orang terakhir yang bertemu dengan Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian peristiwa tersebut dapat disimpulkan telah nyata adanya perbuatan merampas nyawa orang lain, yakni korban Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan menyangkut unsur "Dengan sengaja" terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sengaja/*opzet* menurut Memori van Toelichting adalah *wellen en wetens*, dengan demikian sengaja dapat diartikan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori, yaitu : Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dari Frank yang didukung Von List ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas hukum Pidana hlm. 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan antara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theori*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut "DOLUS" sebagai lawan dari "CULPA" atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

hlm 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan.

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang bahwa, berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas berpendapat unsur “kesengajaan merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa menurut Brigjen Pol. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (Dading) dalam bukunya “*Hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) jilid I*”, penerbit Alumni, Bandung tahun 1986, halaman 93 menerangkan pada pokoknya bahwa untuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diperlukan waktu berpikir secara tenang bagi pelaku dalam waktu yang terpisah jangka waktunya dengan pelaksanaannya, sedangkan dalam pembunuhan biasa pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Brigjen Pol. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (Dading) menyatakan bahwa yang terpenting dalam kaitan “rencana terlebih dahulu” adalah :

- Merencanakan dengan kehendak dan maksudnya terlebih dahulu ;
- Merencanakan harus dalam keadaan tenang ;
- Untuk kemudian dilaksanakan juga dengan tenang ;

hlm 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa dan Sdr. Wahyu Rizky Nasution merasa sakit hati karena ditegur oleh saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, sehingga Sdr. Wahyu Rizky Nasution menyampaikan maksud untuk membunuh dan merampok saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba dan terdakwa mengawannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Wahyu Rizky Nasution mempersiapkan pisau yang tangkainya diganti dengan tangkai batang kayu kemudian diikat dengan karet ban sepeda, kemudian terdakwa menyampaikan rencana untuk melempar batu saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba dalam perjalanan, namun tidak terlaksana karena keberadaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MX King dengan Sdr. Wahyu Rizky Nasution sudah menyelipkan 1 (satu) buah pisau yang telah dibuatnya dipinggangnya menuju rumah saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, untuk maksud membunuh saksi Halomoan Purba Pgl Pak Purba, yang kemudian korban meninggal dunia adalah Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas adalah ternyata secara spesifik dari pengetahuan umum pun diketahui memiliki tujuan senjata tajam sebagaimana dibawa oleh Sdr. Wahyu Rizky Nasution untuk menimbulkan kematian terhadap korban Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan rencana terlebih dahulu", terbukti terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa menyangkut keperansertaan terdakwa yang didakwakan kepadanya, yakni Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana "*sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*", ternyata di dalam fakta-fakta hukum yang ada ternyata terdakwa telah memberikan bantuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun juga dapat dinyatakan keterbuktiannya terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan pasal Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-

hlm 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum, selain terdakwa secara lisan ataupun melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis, juga mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga akan mempertimbangkan bersama dengan perihal yang memberatkan dan meringankan pidana yang hendak dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan pula meninggal dunia korban Sdri. Delmiwati Manulang Pgl. Mak Bintang dan mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan RUTAN, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim yang mengadili perkara ini melakukan penahanan, berdasarkan pengamatan hakim selama proses jalannya persidangan perkara ini tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menanggukkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa berdasarkan penetapan hakim, dan ada kekawatiran bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa akan menghindarkan diri

hlm 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaksanaan hukuman, oleh karena terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bertangkai kayu dan terdapat ikatan karet ban warna hitam mata pisau besi tajam dan runcing panjang mata pisau 15 cm (lima belas sentimeter), 2 (dua) potong sisa rokok (punting rokok) merk LUKMAN, 1 (satu) helai baju daster warna kuning dan cream terdapat motif bunga berlumuran darah dan dalam keadaan robek, 1 (satu) set terdiri dari 2 (dua) helai kabel elektronik, 1 (satu) buah busa tempat duduk kursi warna cream (terdapat bercak cairan merah seperti darah), 1 (satu) helai warna baju jaket levis warna biru dongker terdapat merk RICHITA JEANS, 1 (satu) helai baju kaos warna merah hijau dan hitam pada bagian dada terdapat merk HURLEY EST.1991 SURFBOARDING, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VINO warna hitam tanpa plat nomor rangka MH33E88DOKJ134823 Nomor mesin E3RZ2E-2275675, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor rangka MH3U60750KK024326 Nomor mesin G3E6E-0494425, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFZ125JK636484 Nomor mesin JFZ1E2649681, yang dimohonkan penuntut beralasan secara hukum dan patut pula untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Muhamad Idris Pgl Idris tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu melakukan pembunuhan berencana*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

hlm 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bertangkai kayu dan terdapat ikatan karet ban warna hitam mata pisau besi tajam dan runcing panjang mata pisau 15 cm (lima belas sentimeter);
- 2 (dua) potong sisa rokok (punting rokok) merk LUKMAN;
- 1 (satu) helai baju daster warna kuning dan cream terdapat motif bunga berlumuran darah dan dalam keadaan robek;
- 1 (satu) set terdiri dari 2 (dua) helai kabel elektronik;
- 1 (satu) buah busa tempat duduk kursi warna cream (terdapat bercak cairan merah seperti darah);
- 1 (satu) helai warna baju jaket levis warna biru dongker terdapat merk RICHITA JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah hijau dan hitam pada bagian dada terdapat merk HURLEY EST.1991 SURFBOARDING;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VINO warna hitam tanpa plat nomor rangka MH33E88DOKJ134823 Nomor mesin E3RZ2E-2275675;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor rangka MH3U60750KK024326 Nomor mesin G3E6E-0494425;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor rangka MH1JFZ125JK636484 Nomor mesin JFZ1E2649681 ;

Dikembalikan kepada saksi Zulpandi Nasution;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rudi Fernandes, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Hakim,

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

hlm 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Psb.